

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN *NON-COMPETITION CLAUSE* PADA PT. TAMA COKELAT INDONESIA

Pekerjaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan setiap manusia. Tujuan manusia bekerja tidak lain adalah untuk mendapatkan upah yang digunakan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup baik pangan, sandang, maupun papan. *Non-competition Clause* merupakan suatu klausula yang berisikan tentang sejumlah syarat terhadap pekerja dari perusahaan yaitu pekerja tidak diperbolehkan untuk bekerja, memberikan informasi yang bersifat rahasia serta membocorkan rahasia dagang perusahaan di perusahaan yang menjadi pesaing atau bergerak di bidang usaha yang sama selama periode atau jangka waktu tertentu maupun dalam wilayah geografis sejak berhentinya pekerja atau pemutusan hubungan kerja. Salah satu perusahaan yang menerapkan *Non-competition Clause* ini adalah PT. Tama Cokelat Indonesia yang berlokasi di Jalan Samarang No. 10 Garut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja *Non-competition Clause* yang diterapkan di PT. Tama Cokelat Indonesia dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pemberlakuan *Non-competition Clause* serta upaya untuk mengatasi kendala pemberlakuan *Non-competition Clause* pada PT. Tama Cokelat Indonesia.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar mengenai hak setiap orang untuk bekerja, Pasal 38 UU HAM, Pasal 1233, 1313, 1338, 1320, dan 1337 KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000.

Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu yang menggambarkan dan memaparkan secara jelas mengenai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik yang menyangkut permasalahan yang diteliti yaitu permasalahan mengenai pemberlakuan perjanjian kerja *Non-competition Clause* pada PT. Tama Cokelat Indonesia untuk kemudian di analisis. Data yang dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan pada norma-norma atau aturan-aturan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan Perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. Analisa data yang digunakan secara kualitatif, yaitu tanpa menggunakan rumusan angka dan hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kerja *non-competition clause* pada PT. Tama Cokelat Indonesia ditemukan pelanggaran yang dilakukan mantan pekerjanya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian *non-competition* ini adalah pembatasan waktu 8 bulan *non-competition* yang dirasa berlebihan, tidak ada peraturan yang lebih spesifik yang mengatur perjanjian kerja *Non-competition Clause* dan kesadaran hukum para pekerja tentang perjanjian kerja *Non-competition Clause*. Dan upaya untuk mengatasi kendala yaitu dengan duduk bersama dalam forum dan melakukan pembicaraan bersama untuk mengoreksi kebijakan mengenai perjanjian kerja *non-competition cause*, serikat pekerja memberi bantuan kepada mantan pekerja yang dituduh melakukan pelanggaran dan sosialisasi dari PT. Tama Cokelat Indonesia mengenai pentingnya perusahaan memberlakukan perjanjian kerja *Non-competition Clause*.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG